



Sosiologi Hukum Maritim: Menuju Pembaruan Hukum yang Responsif bagi Masyarakat Pesisir Indonesia

Handi Pribadi

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

Email: handipribadi@gmail.com

Abstract: *The Indonesia, as an archipelagic nation, faces complex social, cultural, and economic challenges within the maritime space, which demand inclusive, responsive, and socially just legal formulations. This article examines the relevance of maritime legal norms to the social structure of coastal communities through a sociological perspective. The primary objective of this research is to analyze how a sociological approach to law can be used as a method for formulating maritime legal policies that are contextual and adaptive to the dynamics of coastal communities. This sociological approach demonstrates that good law is not only formally valid but also socially legitimate because it reflects local values, customary wisdom, and the just distribution of marine resources. The study's findings demonstrate that maritime legal reform must involve community participation, accommodate legal pluralism, and be based on the needs and social structure of coastal communities. By integrating formal norms and social practices, national maritime law can become an instrument for just, democratic, and sustainable social engineering.*

Keywords: *Sociology of Maritime Law, Coastal Communities, Responsive Law, Social Justice.*

Abstrak: Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi dalam ruang maritim yang menuntut formulasi hukum yang inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial. Artikel ini mengkaji relevansi norma hukum maritim terhadap struktur sosial masyarakat pesisir melalui perspektif sosiologi hukum. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pendekatan sosiologi hukum dapat digunakan sebagai metode dalam merumuskan kebijakan hukum maritim yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat pesisir. Pendekatan sosiologis memperlihatkan bahwa hukum yang baik bukan hanya yang sah secara formal, tetapi juga legitimate secara sosial karena mencerminkan nilai-nilai lokal, kearifan adat, dan keadilan distribusi sumber daya laut. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaruan hukum maritim harus melibatkan partisipasi komunitas, mengakomodasi pluralisme hukum, dan mendasarkan diri pada kebutuhan serta struktur sosial masyarakat pesisir. Dengan mengintegrasikan norma formal

dan praktik sosial, hukum maritim nasional dapat menjadi instrumen rekayasa sosial yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum Maritim, Masyarakat Pesisir, Hukum Responsif, Keadilan Sosial

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam lalu lintas maritim internasional. Dengan 2/3 wilayahnya berupa laut, maka eksistensi hukum maritim menjadi fundamental dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di sektor kelautan. Namun demikian, banyak regulasi maritim Indonesia masih bercorak legalistik, kurang adaptif terhadap dinamika sosial dan perubahan global. Di sinilah sosiologi hukum dapat menawarkan perspektif alternatif dalam memahami relasi antara hukum dan masyarakat maritim. Sebab, hukum yang tidak berpijak pada realitas sosial sering kali kehilangan efektivitasnya dalam praktik.

Sosiologi hukum maritim berupaya menelusuri bagaimana norma hukum dalam bidang kelautan dibentuk, diinternalisasi, dan dijalankan oleh masyarakat bahari. Dalam konteks ini, pembaruan hukum maritim seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan struktur sosial, kebudayaan maritim, serta praktik-praktik lokal yang berkembang di masyarakat pesisir. Pendekatan ini menekankan pentingnya hukum yang responsif, yakni hukum yang mampu merespons kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat secara kontekstual. Salah satu bentuk responsivitas hukum ini adalah keterlibatannya dalam menyelesaikan konflik dan ketimpangan sosial dalam praktik pelayaran, perikanan, dan logistik laut. Oleh sebab itu, penting bagi pembentuk kebijakan untuk memahami aspek sosiologis hukum maritim dalam setiap proses pembaruannya.

Konsep hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, mengedepankan keterbukaan hukum terhadap dinamika sosial serta peran aktif hukum dalam menciptakan keadilan sosial. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen kekuasaan semata, melainkan sebagai bagian dari rekayasa sosial untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam konteks pembangunan maritim Indonesia¹. Dalam paradigma hukum responsif, negara tidak bersikap otoriter dalam mengatur laut dan sumber dayanya, melainkan mendorong partisipasi masyarakat maritim sebagai subjek hukum aktif. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan penguatan kapasitas masyarakat pesisir yang selama ini terpinggirkan.

Ketidakselarasan antara regulasi hukum dan praktik sosial di wilayah pesisir menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, berbagai konflik antara nelayan tradisional dan kapal besar, tumpang tindih izin wilayah tangkap, serta pengabaian terhadap hukum adat laut (*local wisdom*). Dalam konteks ini, pembaruan hukum maritim harus bersifat akomodatif, yaitu membuka ruang bagi pengakuan dan perlindungan terhadap sistem hukum non-negara yang hidup dan dihormati masyarakat lokal². Ketidakmampuan hukum positif untuk mengakomodasi kompleksitas sosial ini mengakibatkan lahirnya ketidakadilan struktural dan resistensi sosial terhadap hukum negara.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik hukum laut kerap kali mengalami friksi antara otoritas negara dan komunitas lokal. Seringkali negara memaksakan penegakan hukum tanpa memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat maritim. Akibatnya, alih-alih

¹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 55.

² Siti Sundari Rangkuti, "Hukum dan Kearifan Lokal: Relevansi untuk Reformasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 1 (2012): 1–18.

menjamin keteraturan, hukum justru menjadi sumber konflik baru. Dalam pendekatan sosiologi hukum, hal ini disebut sebagai legal alienation, yaitu kondisi ketika hukum kehilangan legitimasi sosialnya karena tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang diaturnya³. Maka diperlukan pembaruan hukum yang tidak hanya adaptif secara prosedural, tetapi juga akomodatif terhadap keragaman sosial.

Perspektif sosiologi hukum maritim mendorong adanya keterlibatan multipihak dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Dengan demikian, hukum tidak disusun secara top-down melainkan melalui proses deliberatif yang melibatkan masyarakat pesisir, nelayan, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Model ini memungkinkan terjadinya democratic legal pluralism, di mana hukum negara dan hukum masyarakat dapat saling melengkapi, bukan saling menegasikan⁴. Tujuannya adalah agar hukum menjadi lebih inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat maritim.

Ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah pesisir memperkuat urgensi pembaruan hukum maritim yang berkeadilan. Selama ini, pembangunan maritim sering kali mengabaikan aspek sosial masyarakat pesisir seperti hak atas ruang hidup, sumber daya alam, dan akses terhadap pelayanan hukum. Dalam situasi seperti ini, pembaruan hukum harus mempertimbangkan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marginal. Hukum harus memuat nilai-nilai keadilan distributif dan protektif bagi komunitas yang termarginalkan. Itulah sebabnya sosiologi hukum maritim sangat relevan untuk dijadikan fondasi dalam proses reformasi hukum kelautan.

Banyak kajian akademik menyoroti perlunya rekonstruksi hukum maritim berbasis budaya lokal dan struktur sosial masyarakat bahari. Sebagai contoh, praktik sasi laut di Maluku dan Papua menunjukkan adanya sistem pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal yang efektif menjaga keberlanjutan lingkungan dan stabilitas sosial⁵. Sayangnya, praktik seperti ini belum sepenuhnya diakui dan diakomodasi dalam hukum nasional. Maka dari itu, hukum yang akomodatif harus mampu menjembatani antara norma adat dan hukum nasional dalam satu sistem hukum yang koheren.

Selain itu, pendekatan sosiologis juga membuka ruang untuk analisis kritis terhadap relasi kuasa dalam proses pembentukan hukum maritim. Sering kali hukum dibuat untuk melindungi kepentingan kapital besar, seperti industri tambang laut dan kapal asing, ketimbang kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, hukum menjadi alat dominasi bukan emansipasi. Oleh karena itu, pembaruan hukum maritim tidak cukup hanya memodifikasi norma, tetapi juga harus merekonstruksi struktur kekuasaan yang melingkupinya⁶.

Era globalisasi dan arus investasi asing di sektor kelautan semakin menambah kompleksitas regulasi maritim. Tantangan lintas batas seperti keamanan laut, kejahatan transnasional, dan eksploitasi sumber daya menuntut hukum maritim yang tanggap terhadap dinamika global. Namun, responsivitas hukum terhadap globalisasi harus tetap seimbang dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan lokal. Dalam hal ini, perspektif sosiologi hukum membantu

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 118.

⁴ Farid Wajdi, "Pluralisme Hukum dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Rechts Vinding* 3, no. 2 (2014): 221–232.

⁵ Fitry Pakiding, "Pengelolaan Laut Berbasis Masyarakat di Papua: Studi Kasus Sasi Laut," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (2017): 101–112.

⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 87.

merumuskan kebijakan maritim yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem laut⁷.

Keberhasilan pembaruan hukum maritim juga ditentukan oleh kapasitas institusi penegak hukum. Aparat penegak hukum laut kerap kali menghadapi kendala teknis, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan korupsi birokratis. Perspektif sosiologi hukum menawarkan pendekatan kelembagaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam memperkuat institusi hukum maritim. Ini sejalan dengan pendekatan good governance yang mensyaratkan hukum sebagai instrumen pelayanan publik, bukan dominasi kekuasaan.^[8]

Salah satu tantangan utama dalam pembaruan hukum maritim adalah inkonsistensi antar peraturan dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Hal ini diperparah dengan lemahnya sinkronisasi antara kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sosiologi hukum menyarankan pentingnya harmonisasi hukum yang berbasis kebutuhan lokal, dengan memperhatikan otonomi daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan⁸.

Dalam praktiknya, hukum yang responsif dan akomodatif tidak bisa dilepaskan dari mekanisme evaluasi dan koreksi yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap dampak sosial dari regulasi maritim sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan. Pendekatan sosiologis memberikan alat analisis empiris untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat menanggapi hukum tersebut⁹. Dengan demikian, pembaruan hukum menjadi proses dialogis yang terus berkembang. Kemajuan teknologi kelautan dan digitalisasi sektor maritim juga menuntut hukum untuk lebih adaptif. Misalnya, isu legalitas penggunaan sistem navigasi otomatis, drone laut, dan transaksi digital dalam logistik maritim membutuhkan kerangka hukum baru yang progresif. Di sinilah hukum responsif mengambil peran penting dalam menjawab tantangan zaman. Namun, teknologi tidak boleh mengaburkan urgensi keadilan sosial dalam pembangunan maritim.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum maritim Indonesia membutuhkan pendekatan sosiologi hukum sebagai pijakan utama. Hukum yang responsif dan akomodatif hanya dapat terwujud apabila ia berpihak pada nilai-nilai sosial masyarakat maritim, menampung pluralitas hukum lokal, dan mendorong partisipasi aktif semua pihak. Dengan landasan ini, hukum maritim Indonesia tidak hanya akan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, tetapi juga menjadi instrumen keadilan sosial dan keberlanjutan maritim nasional.

Metodologi

Metodologi penelitian adalah tata cara melaksanakan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis dan menyusun laporan berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fakta yang ditemukan di lapangan.¹⁰ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang

⁷ Sri Wuryaningsih, "Globalisasi dan Tantangan Hukum Maritim Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional* 10, no. 3 (2013): 501–517.

⁸ Maria Farida Indrati, "Peranan Pemerintah dalam Penegakan Hukum Maritim," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007): 445–456.

⁹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2009), 222.

¹⁰ Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007 h. 1

telah diperoleh dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat sarjana, hematnya metode penelitian yuridis adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Sosiologi Hukum Maritim dalam Relevansi antara Norma Hukum Maritim dengan Struktur Sosial Masyarakat Pesisir di Indonesia

Sosiologi hukum maritim memandang hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial yang terbentuk dalam konteks budaya, ekonomi, dan politik masyarakat maritim. Dalam hal ini, norma hukum maritim yang dibentuk negara idealnya sejalan dengan struktur sosial masyarakat pesisir, yakni pola hubungan sosial, nilai-nilai lokal, dan sistem ekonomi berbasis laut. Ketika hukum maritim tidak selaras dengan struktur sosial tersebut, muncul resistensi sosial dan lemahnya legitimasi hukum. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum penting dalam menjembatani antara aturan formal dan praktik kehidupan nyata masyarakat bahari¹¹. Ini menandai pentingnya pendekatan empiris dalam proses legislasi hukum kelautan.

Struktur sosial masyarakat pesisir Indonesia sangat beragam, mencerminkan warisan budaya, sistem kepercayaan, dan organisasi sosial yang unik, seperti nelayan komunitas Bugis, Bajo, atau Maluku. Banyak dari mereka memiliki kearifan lokal yang diinstitusikan dalam sistem hukum adat, seperti sasi laut, awig-awig, atau panglima laot yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara kolektif¹². Namun, norma-norma tersebut kerap diabaikan dalam hukum maritim nasional yang lebih bersifat seragam dan sentralistik. Ketidaksesuaian ini menimbulkan konflik antara hukum negara dan hukum komunitas. Dalam sosiologi hukum, hal ini dikenal sebagai legal pluralism, yaitu eksistensi hukum negara dan hukum non-negara secara bersamaan.

Ketika norma hukum negara tidak mempertimbangkan struktur sosial masyarakat pesisir, maka efektivitas hukum menjadi lemah. Contohnya adalah kebijakan zonasi wilayah tangkap laut atau larangan alat tangkap tertentu tanpa dialog dengan nelayan lokal. Banyak dari kebijakan tersebut bersumber dari pendekatan teknokratik dan birokratik, bukan dari dialog sosiologis dengan masyarakat pengguna laut. Hal ini menyebabkan penolakan, pelanggaran masif, atau bahkan kriminalisasi terhadap nelayan tradisional yang sejatinya menjalankan sistemnya sendiri yang adil secara lokal¹³. Sosiologi hukum mengkritik bentuk pembuatan hukum seperti ini karena tidak partisipatif dan tidak responsif.

Dalam paradigma sosiologi hukum, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yaitu hukum yang tumbuh dari nilai, norma, dan praktik sosial masyarakat itu sendiri. Konsep ini sangat relevan dalam konteks maritim, karena masyarakat pesisir telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya laut jauh sebelum hukum negara hadir. Oleh karena itu, pembaruan hukum maritim harus mengakui dan mengadopsi prinsip-prinsip lokal yang

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2007), 45.

¹² Fitry Pakiding, "Pengelolaan Laut Berbasis Masyarakat di Papua: Studi Kasus Sasi Laut," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (2017): 101–112.

¹³ Eko C. Hartono, "Legal Pluralism and Marine Resource Management," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 3 (2013): 422–440.

sudah terbukti menjaga keberlanjutan laut dan keadilan sosial. Misalnya, sasi laut di Maluku terbukti menjaga stok ikan dan menciptakan keharmonisan antar kelompok nelayan¹⁴.

Relevansi antara norma hukum dan struktur sosial juga menyangkut dimensi otoritas. Dalam masyarakat pesisir, pemimpin adat atau komunitas seperti panglima laot memiliki kewenangan sosial yang besar dalam menyelesaikan konflik dan mengatur perikanan. Sayangnya, sistem seperti ini tidak diakui dalam hukum nasional, padahal ia memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Sosiologi hukum mengingatkan bahwa hukum tidak bisa diberlakukan secara efektif tanpa dukungan otoritas sosial di tingkat lokal¹⁵. Maka, keberhasilan hukum negara bergantung pada kemampuannya untuk berkoordinasi dengan struktur sosial lokal yang sudah mapan.

Hubungan antara norma hukum maritim dan struktur sosial pesisir juga dapat dilihat dalam konteks konflik sumber daya laut. Banyak konflik antara nelayan kecil dengan kapal besar atau antara komunitas pesisir dengan industri tambang laut muncul karena regulasi hukum tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal. Norma hukum yang disusun di pusat sering kali bersifat elitis dan tidak memperhitungkan dampaknya terhadap keseimbangan sosial dan ekologis masyarakat pesisir¹⁶. Di sinilah pendekatan sosiologi hukum mengambil peran penting dalam melakukan studi dampak sosial dari regulasi maritim.

Hukum maritim juga harus memperhatikan struktur ekonomi masyarakat pesisir, yang umumnya bersifat subsisten dan berbasis pada solidaritas komunitas. Regulasi yang terlalu birokratis, seperti kewajiban izin, retribusi, atau penggunaan teknologi tertentu, sering kali membebani nelayan kecil. Norma hukum seperti ini tidak sensitif terhadap realitas ekonomi mereka yang rentan¹⁷. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum harus memperhatikan dimensi keseimbangan sosial dan keadilan distribusi agar tidak melanggengkan ketimpangan struktural.

Kesadaran hukum (legal awareness) masyarakat pesisir juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosial. Dalam masyarakat yang terikat secara kolektif, hukum yang dihormati adalah hukum yang dianggap adil oleh komunitas, bukan semata-mata karena tertulis dalam undang-undang. Sosiologi hukum menggarisbawahi bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukum negara sangat tergantung pada kemampuan hukum tersebut untuk mencerminkan nilai lokal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi hukum dengan pendekatan kultural, bukan sekadar normatif.

Perspektif sosiologi hukum juga menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan norma hukum maritim. Tanpa keterlibatan masyarakat pesisir dalam proses legislatif, maka hukum yang dihasilkan akan berjarak dengan kebutuhan nyata mereka. Dalam sistem demokrasi partisipatif, hukum harus dibangun dari bawah ke atas (bottom-up), bukan dari atas ke bawah (top-down). Inilah bentuk hukum responsif yang menjadi antitesis dari hukum otoriter dan legalistik.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa komunitas pesisir yang dihargai dalam proses perumusan hukum cenderung lebih patuh dan mendukung pelaksanaan hukum tersebut. Ini karena ada rasa memiliki (ownership) dan penghargaan terhadap sistem sosial yang mereka anut. Sebaliknya, hukum yang diimpor dari luar sistem sosial justru memicu resistensi bahkan

¹⁴ Siti Sundari Rangkuti, "Hukum dan Kearifan Lokal: Relevansi untuk Reformasi Hukum di Indonesia," *Ius Quia Iustum* 19, no. 1 (2012): 1–18.

¹⁵ Arif Satria dan Imam Prasodjo, *Sosiologi Hukum Kelautan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 66.

¹⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990), 122.

¹⁷ Dedi Supriadi, "Politik Hukum Kelautan dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 64–85.

pelanggaran hukum.^[10] Maka keterkaitan antara norma hukum dan struktur sosial bukan hanya aspek konseptual, tetapi sangat praktis dalam implementasi.

Sosiologi hukum maritim juga memandang pentingnya transformasi struktur sosial sebagai bagian dari reformasi hukum¹⁸. Ketika struktur sosial masyarakat pesisir menghadapi perubahan karena modernisasi, migrasi, dan investasi besar, maka hukum harus mampu menjadi media adaptasi dan perlindungan. Hukum yang tidak adaptif terhadap perubahan struktur sosial akan kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Oleh sebab itu, pembaruan hukum maritim harus dilakukan dengan kajian sosiologis yang komprehensif.

Hukum maritim yang relevan dengan struktur sosial pesisir juga akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat. Ketika negara hadir melalui hukum yang adil dan sesuai dengan nilai lokal, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara meningkat. Sebaliknya, hukum yang represif dan bertentangan dengan struktur sosial akan memperlebar jarak antara negara dan rakyat. Sosiologi hukum menyebut hal ini sebagai *dysfunction of law*, yakni kegagalan hukum dalam mencapai tujuannya karena salah pijakan sosial.

Untuk itu, penguatan hukum maritim di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pembentuk hukum, sosiolog, ahli kelautan, dan masyarakat pesisir sendiri. Interdisiplineritas dalam pembentukan hukum sangat penting untuk menciptakan norma yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara sosial. Pendekatan sosiologi hukum menuntut adanya dialog antara struktur hukum dan struktur sosial sebagai prasyarat keadilan hukum. Ini adalah bentuk rekayasa sosial yang progresif dan berkelanjutan. Selain itu, sosiologi hukum maritim berperan dalam mendokumentasikan, mengkonseptualisasi, dan mengadvokasi eksistensi hukum lokal agar tidak terpinggirkan dalam sistem hukum nasional. Dalam banyak kasus, sistem hukum lokal seperti sasi, awig-awig, atau panglima laot justru memiliki prinsip keberlanjutan yang lebih kuat daripada hukum negara yang bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, pengakuan terhadap struktur sosial dan norma lokal bukanlah bentuk kompromi kelembagaan, tetapi strategi integrasi hukum nasional yang responsif¹⁹.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relevansi antara norma hukum maritim dan struktur sosial masyarakat pesisir adalah fondasi dari keberhasilan pembaruan hukum maritim di Indonesia. Perspektif sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum yang tidak mengakar pada realitas sosial akan kehilangan efektivitas dan legitimasi. Oleh karena itu, hukum maritim yang responsif dan akomodatif harus berpijak pada struktur sosial lokal, menghargai pluralisme hukum, dan mendorong keadilan sosial di sektor kelautan nasional.

Urgensi Pembaruan Hukum Maritim di Indonesia yang Bersifat Responsif dan Akomodatif terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Maritim

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki potensi dan tantangan besar di sektor maritim. Namun demikian, kerangka hukum maritim nasional selama ini masih dominan bersifat legalistik, teknokratis, dan kerap kali terputus dari dinamika sosial masyarakat maritim. Kondisi ini menyebabkan rendahnya efektivitas hukum dalam menjawab persoalan-persoalan kelautan yang kompleks. Hukum yang terlalu berorientasi pada formalisme

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 115.

¹⁹ Farid Wajdi, "Pluralisme Hukum dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional," *Rechts Vinding* 3, no. 2 (2014): 221–232.

sering kali gagal memahami konteks sosial dan ekonomi masyarakat pesisir²⁰. Oleh karena itu, pembaruan hukum maritim yang bersifat responsif dan akomodatif menjadi sangat mendesak.

Responsivitas hukum berarti bahwa hukum harus mampu merespons kebutuhan, nilai, dan harapan masyarakat yang diaturnya. Dalam konteks maritim, masyarakat pesisir memiliki struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang khas sehingga memerlukan pendekatan hukum yang kontekstual dan partisipatif. Ketika hukum tidak responsif, masyarakat cenderung tidak merasa terlibat atau bahkan menolak implementasinya. Dalam hal ini, hukum justru kehilangan legitimasinya sebagai alat ketertiban dan keadilan²¹. Maka, pembaruan hukum maritim harus mendekatkan hukum pada realitas sosial.

Sementara itu, hukum yang akomodatif berarti hukum yang memberi ruang bagi eksistensi nilai-nilai lokal, norma adat, dan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Masyarakat maritim Indonesia memiliki sistem hukum lokal seperti sasi laut, panglima laot, dan awig-awig yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara lestari. Namun sistem ini belum sepenuhnya diintegrasikan dalam regulasi nasional. Mengabaikan hukum lokal justru menimbulkan konflik dan resistensi terhadap hukum negara²². Pembaruan hukum maritim harus mampu mengakomodasi pluralisme hukum tersebut secara adil dan terukur.

Ketidakhadiran hukum negara yang responsif di masyarakat pesisir telah memperkuat ketimpangan sosial dan memperlemah perlindungan terhadap kelompok rentan seperti nelayan kecil. Regulasi yang bersifat sentralistik dan pro-korporasi justru memperbesar kesenjangan antara pengusaha besar dan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi perampasan ruang hidup pesisir demi investasi skala besar.^[4] Dalam situasi seperti ini, pembaruan hukum maritim perlu difokuskan pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir.

Berbagai studi menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan kelautan sering kali tidak disusun secara partisipatif dan cenderung mengabaikan suara komunitas nelayan. Hukum dibuat secara top-down tanpa konsultasi publik yang bermakna, sehingga aspirasi dan kebutuhan lokal tidak terakomodasi. Padahal, salah satu ciri hukum responsif adalah melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan implementasinya. Oleh karena itu, pembaruan hukum maritim yang bersifat responsif memerlukan reformasi dalam tata kelola pembuatan hukum.

Urgensi pembaruan hukum juga didorong oleh dinamika sosial masyarakat maritim yang terus berkembang akibat perubahan ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Misalnya, adanya perubahan pola tangkap ikan karena perubahan iklim atau migrasi nelayan lintas daerah. Jika hukum tidak mampu mengikuti perubahan ini, maka ia akan kehilangan fungsinya sebagai sistem adaptif.^[6] Dalam konteks ini, pembaruan hukum tidak boleh stagnan, tetapi harus lentur dan progresif.

Selain itu, hukum maritim yang responsif dan akomodatif penting untuk menjaga kelestarian sumber daya laut yang saat ini menghadapi tekanan ekologis yang tinggi. Dalam banyak kasus, hukum yang hanya mengejar target ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan justru mempercepat kerusakan ekosistem laut. Sebaliknya, masyarakat adat dan lokal yang memiliki praktik konservasi laut sering kali tidak dilibatkan dalam kebijakan hukum nasional.^[7] Padahal

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2007), 52.

²¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 75.

²² Fitry Pakiding, "Pengelolaan Laut Berbasis Masyarakat di Papua: Studi Kasus Sasi Laut," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (2017): 101–112.

integrasi kearifan lokal ke dalam regulasi maritim adalah strategi penting menuju pembangunan berkelanjutan.

Pembaruan hukum maritim juga diperlukan untuk memperbaiki koordinasi antarlembaga dan harmonisasi regulasi, yang selama ini menjadi persoalan laten. Banyak peraturan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, atau antarinstansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan TNI AL. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan yang merugikan masyarakat²³. Dalam hukum responsif, penting untuk membangun sinergi kelembagaan yang efisien dan jelas.

Faktor penting lainnya adalah kebutuhan akan perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir dalam menghadapi ekspansi investasi asing. Banyak proyek reklamasi, pertambangan bawah laut, dan pariwisata bahari masuk tanpa mekanisme hukum yang melindungi hak sosial dan lingkungan masyarakat lokal. Hukum yang akomodatif terhadap kepentingan rakyat harus memastikan adanya proses konsultasi bebas dan informasi yang transparan sebelum proyek berjalan. Ini merupakan bagian dari prinsip *free, prior and informed consent* yang diakui dalam hukum internasional.

Dalam konteks globalisasi, hukum maritim Indonesia juga harus menyesuaikan diri dengan rezim hukum internasional seperti UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Namun demikian, penyesuaian ini harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan lokal secara seimbang. Hukum internasional jangan dijadikan justifikasi untuk mengesampingkan hak masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, pembaruan hukum maritim harus bersifat selektif dan kontekstual.

Dalam praktik penegakan hukum maritim, aparat penegak hukum di laut sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap konteks sosial lokal. Hal ini menyebabkan tindakan represif terhadap nelayan kecil, padahal banyak dari mereka hanya melakukan aktivitas subsisten. Sosiologi hukum mengajarkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan humanis, bukan semata-mata legalistik. Maka pelatihan sosial bagi aparat penegak hukum menjadi bagian dari reformasi hukum maritim.

Pentingnya hukum yang responsif dan akomodatif juga terlihat dari meningkatnya konflik antar komunitas nelayan akibat batas wilayah tangkap, teknologi, dan sumber daya. Konflik semacam ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan sanksi hukum, tetapi memerlukan mediasi sosial dan penguatan struktur komunitas. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mencegah konflik, bukan hanya menghukumnya setelah terjadi²⁴. Oleh karena itu, pembaruan hukum maritim harus mengintegrasikan mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor maritim juga menuntut adaptasi hukum. Misalnya, sistem pelacakan kapal, digitalisasi logistik laut, dan transaksi ekspor-impor laut memerlukan regulasi baru yang inklusif. Namun, digitalisasi tidak boleh mengorbankan aksesibilitas hukum bagi masyarakat pesisir yang belum terjangkau teknologi. Maka dari itu, pembaruan hukum juga harus memperhitungkan kesenjangan digital sebagai isu sosial. Keberhasilan pembaruan hukum maritim yang responsif dan akomodatif sangat ditentukan oleh keberanian politik dan visi pemerintah. Pemerintah harus menjadikan masyarakat maritim bukan sebagai objek hukum semata, melainkan sebagai subjek utama dalam perumusan dan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pengendali, tetapi juga sarana

²³ izky Adriansyah, "Konflik Sosial dalam Reklamasi Pesisir: Studi Kasus Teluk Jakarta," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23, no. 3 (2021): 451–472.

²⁴ Siti Sundari Rangkuti, "Hukum dan Kearifan Lokal," *Ius Quia Iustum* 19, no. 1 (2012): 1–18.

emansipasi sosial. Hanya dengan cara inilah hukum maritim dapat menjadi kekuatan transformatif yang sejati.

Pembaruan hukum maritim yang responsif dan akomodatif sangat urgen untuk mengatasi fragmentasi hukum, ketidakadilan struktural, dan ketidakefektifan regulasi maritim yang ada. Hukum yang dirancang berdasarkan pendekatan sosiologis memiliki peluang lebih besar untuk diterima, dijalankan, dan dihormati oleh masyarakat maritim. Dalam era pembangunan biru dan keberlanjutan laut, pembaruan hukum maritim bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Sudah saatnya hukum maritim Indonesia direformasi agar menjadi alat keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan integrasi nasional.

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum maritim di Indonesia sangat membutuhkan pendekatan sosiologi hukum agar mampu menjawab tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir secara adil, kontekstual, dan berkelanjutan. Hukum maritim yang terlalu sentralistik dan berbasis pada pendekatan normatif-dogmatik selama ini terbukti tidak cukup efektif dalam menjangkau dan merespons kebutuhan sosial masyarakat maritim yang majemuk dan dinamis. Dalam hal ini, perspektif sosiologi hukum maritim sangat penting karena mampu membaca hubungan antara norma hukum negara dengan struktur sosial lokal, seperti adat istiadat, sistem kepercayaan, dan pola relasi ekonomi nelayan.

Selain itu, urgensi pembaruan hukum maritim yang responsif dan akomodatif muncul dari realitas maraknya ketimpangan, konflik sumber daya, dan ketidakadilan struktural yang dialami oleh masyarakat pesisir. Hukum yang baik tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan memberdayakan. Dalam konteks ini, pembaruan hukum maritim tidak cukup hanya melalui revisi pasal per pasal, melainkan harus dilakukan melalui paradigma baru yang menjadikan masyarakat sebagai subjek hukum dan hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Hukum yang inklusif adalah hukum yang mampu merangkul pluralisme hukum dan mengakui eksistensi norma lokal seperti sasi, panglima laut, dan awig-awig dalam regulasi nasional.

Daftar Pustaka

- Agoes, Etty R. "Kebijakan Otonomi Daerah dan Regulasi Maritim di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38, no. 2 (2008): 134–152.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Damanik, M. Riza. "Regulasi dan Resistensi Sosial di Wilayah Pesisir." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 1–22.
- Farida, Maria Indrati. "Peranan Masyarakat dalam Legislasi." *Pro Justitia* 25, no. 4 (2007): 389–398.
- Fitry Pakiding. "Pengelolaan Laut Berbasis Masyarakat di Papua: Studi Kasus Sasi Laut." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (2017): 101–112.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2007.

- Rizky Adriansyah. "Konflik Sosial dalam Reklamasi Pesisir: Studi Kasus Teluk Jakarta." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23, no. 3 (2021): 451–472.
- Satria, Arif, dan Imam Prasodjo. *Sosiologi Hukum Kelautan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Supriadi, Dedi. "Politik Hukum Kelautan dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 64–85.
- Wuryaningsih, Sri. "Globalisasi dan Tantangan Hukum Maritim Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional* 10, no. 3 (2013): 501–517